



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 0174.08/D5/TK/P2/2017

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS  
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Khusus bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
6. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 40621/B/HK/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU** : Menetapkan penerima tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.
- KEDUA** : Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :
- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun berkenaan.



KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Oktober 2017

Mengesahkan,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL GURU  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT  
KESEJAHTERAAN,  
PENGHARGAAN, DAN  
PELINDUNGAN DIREKTORAT  
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN  
MENENGAH DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



SRI RENANI FANTIASTUTI  
NIP. 196007091985032001



ROMI SISWANTO  
NIP. 197205022005011001



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN  
ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kabupaten Solok

No.		NAMA / NUPTK	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
1	1	Amul Husni NUPTK: 243476668300012	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI 	- - No Rek. - a/n -  Tunjangan : Rp. 1.500.000
2	2	Desi Yenita NUPTK: 4558756659300013	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI 	- - No Rek. - a/n -  Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT  
TENAGA



NIP. 196007091985032001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,  
PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



ROM SISWANTO  
NIP. 197205022005011001